



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

Wonogiri, 4 Januari 2017

Nomor : 08/KPU-Kab-012.329512/1/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Buku
Perihal : **Laporan Layanan Informasi
Publik Tahun 2016**

K e p a d a
Yth . Ketua Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah

di -
SEMARANG

Berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Kabupaten wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik dan menyampaikan kepada Komisi Informasi Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami kirimkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2016 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.



Tembusan, dikirim kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Sekretaris KPU Kab. Wonogiri;
4. Peringgal.